



PUTUSAN

Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra;**
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/30 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duku I Gg. Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/361/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/361-a/X/2022 tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Sdr. Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA. dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (Nol Koma lima belas) gram Dirampas untuk dimusnahkan dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa MHD. FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MHD FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wib saksi HENDRIYANTO BANUAREA,SH dan saksi penangkap lainnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD FAUZI DANINSYAH ALS MA HENDRA di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (Nol Koma lima belas) gram dikantong terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke SATNARKOBA POLRESTA DELI SERDANG, guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di rel kereta api di daerah gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara dengan terdakwa menjumpai laki-laki tersebut dan terdakwa memesan sabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa. Kemudian terdakwa telah berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan keuntungan yang terdakwa dapat adalah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut sisa 1 (satu) paket yang terdapat di kantong terdakwa saat terdakwa ditangkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Polda Sumatera Utara, Oktober 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Polda Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka MHD FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **MHD FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wib saksi HENDRIYANTO BANUAREA,SH dan saksi penangkap lainnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD FAUZI DANINSYAH ALS MA HENDRA di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (Nol Koma lima belas) gram dikantong terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke SATNARKOBA POLRESTA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELI SERDANG, guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Polda Sumatera Utara, Oktober 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Polda Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka MHD FAUZI DANINSYAH Alias MA HENDRA benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jektor Hutabarat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Dsn. Duku I Gg. Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang diduga menguasai / memiliki narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan mendatangi lokasi di Dsn. Duku I Desa.Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dan mendapati 1 (satu) orang laki laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya bernama Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra sedang duduk disebuah pondok kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dikantong Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di rel kereta api di daerah gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara terdakwa menjumpai laki-laki tersebut dan terdakwa memesan sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena uang hasil shabu hanya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pemilik pondok;

2. Hendri Yanto Banuarea, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga menguasai / memiliki narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan mendatangi lokasi di Dsn. Duku I Desa.Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dan mendapati 1 (satu) orang laki laki dengan ciri-ciri yang diketahui

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bernama Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra sedang duduk disebuah pondok kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dikantong Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di rel kereta api di daerah gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara terdakwa menjumpai laki-laki tersebut dan terdakwa memesan sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena uang hasil shabu hanya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pemilik pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dikantong Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pemilik1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dikantong Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di rel kereta api di daerah gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara terdakwa menjumpai laki-laki tersebut dan terdakwa memesan sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya lagi masih Terdakwa kantongi;
- Bahwa dari menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (Nol Koma lima belas) gram;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS27DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, berat netto awal total sampel A : 0,0597 gram, berat netto akhir total sampel A : 0,0492 gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 10278/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tengku Namira, Selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (persero) CPP Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Jektor Hutabarat bersama saksi Hendri Yanto Banuarea, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat saksi Jektor Hutabarat dan saksi Hendri Yanto Banuarea, S.H., mendatangi lokasi di Dsn.Duku I Desa.Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki laki bernama Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra sedang duduk disebuah pondok kemudian saksi Jektor Hutabarat dan saksi Hendri Yanto Banuarea, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikantong Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di rel kereta api di daerah gang Pancasila

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara dengan terdakwa menjumpai laki-laki tersebut dan memesan sabu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya masih Terdakwa kantong;
- Bahwa dari menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra** sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang”, menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**melawan hukum**” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua beritik, yakni bertentangan dengan hukum “*in strijd met het recht*” dan tidak berdasar hukum “*niet steunend op het recht*” atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak “*zonder bevoegdheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana menjual 1 (satu) paket kecil



Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah positif Metamphetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra** baik dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra** bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur Tanpa hak dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan Terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur a quo terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur a quo dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa saksi Jektor Hutabarat bersama saksi Hendri Yanto Banuarea, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Dsn. Duku I Gg.Istirahat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian mendatangi lokasi di Dsn.Duku I Desa.Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dan menemui seorang tedrdakwa Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disebuah pondok kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian inkasu saksi Jektor Hutabarat bersama saksi Hendri Yanto Banuarea;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikantong Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di rel kereta api di daerah gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara terdakwa menjumpai laki-laki tersebut dan memesan sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian mendapat sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamina jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dan Terdakwa sudah menjual narkotika sabu 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi yaitu barang bukti yang ditemukan dikantong terdakwa, dari hasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang, terdakwa mendalilkan bahwa diantara uang yang disita sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah uang pemilik pondok akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh terdakwa sehingga dalil terdakwa tidak beralasan hukum maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memberi manfaat dan telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Fauzi Daninsyah Alias Ma Hendra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2074/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)